

ASPEK DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JUDI ONLINE

Najwa Faila Asifa¹, Herni Amalia²

^{1,2}Universias Pamulang

nfailaasifa@gmail.com¹, herniamalia04@gmail.com²

ABSTRACT; *This study aims to identify and analyze legal aspects and their enforcement against online gambling crimes. Rapid developments in the field of information and technology have given birth to a new form of gambling practice, namely through the internet media. This innovation raises many challenges in the legal handling process, such as difficulties in identifying perpetrators, determining the locus and tempus delicti, and determining the form of legal responsibility for perpetrators. The method used in this study is the normative juridical method, which is a legal research approach that focuses on the study of laws and regulations, legal documents, and legal theories and concepts that are relevant to the issues being studied. This study also uses a conceptual approach, which focuses analysis on understanding the legal concepts that underlie a problem. This approach also considers the normative values contained in laws and regulations, in order to strengthen understanding of the legal basis used in handling online gambling crimes.*

Keywords: *Online Gambling Crime, Law Enforcement, Criminal Law Aspects.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek hukum serta penegakannya terhadap tindak pidana perjudian online. Perkembangan pesat dalam bidang informasi dan teknologi telah melahirkan bentuk baru praktik perjudian, yakni melalui media internet. Inovasi ini menimbulkan banyak tantangan dalam proses penanganan hukum, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, menentukan locus dan tempus delicti, serta menetapkan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta teori dan konsep hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang memfokuskan analisis pada pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang melandasi suatu permasalahan. Pendekatan tersebut turut mempertimbangkan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, guna memperkuat pemahaman terhadap dasar hukum yang digunakan dalam menangani perbuatan pidana perjudian secara online.

Kata Kunci: *Kejahatan Judi Online, Penegakan Hukum, Aspek Hukum Pidana.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat telah mendorong transformasi struktur sosial masyarakat, dari bentuk yang sebelumnya bersifat lokal menuju tatanan yang lebih globab. Perubahan ini didorong oleh kemajuan teknologi informasi dengan media elektronik, yang melahirkan suatu perubahan berupa internet. Kehadiran internet membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, khususnya dalam meniadakan Batasan ruang dan waktu. Internet tidak hanya menciptakan realitas baru dalam interaksi sosial dan aktivitas sehari-hari, tetapi juga membuka beragam peluang dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, kemajuan ini juga turut membuka ruang bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru berbasis digital.

Kecenderungan manusia untuk mencoba peruntungan melalui berbagai bentuk permainan merupakan fenomena yang telah berlangsung sejak awal peradaban. Perilaku ini tidak terbatas pada kelas sosial tertentu, melainkan terjadi di seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan atas maupun bawah, serta mencakup bentuk perjudian dengan risiko rendah hingga taruhan dalam skala besar. Perjudian dipandang sebagai salah satu permasalahan sosial yang perlu diberantas, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya, terutama terhadap pelaku serta lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai larangan perjudian melalui Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara tegas melarang segala bentuk aktivitas perjudian di wilayah hukum Indonesia.

Di Indonesia, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang secara eksplisit mengakui bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan tersebut memunculkan bentuk-bentuk baru perbuatan hukum yang sebelumnya tidak dikenal. Oleh karena itu, negara memandang perlu untuk mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi guna memastikan pemanfaatannya berlangsung secara aman dan bertanggung jawab, serta mencegah potensi penyalahgunaan. Dalam pelaksanaannya, regulasi ini juga menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai agama dan norma sosial budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Perjudian merupakan isu sosial yang signifikan dan menjadi sorotan di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Khususnya dalam bentuk daring, praktik perjudian online berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan sosial, dengan dampak langsung terhadap individu yang terlibat. Penyebarannya yang masif hingga ke berbagai kelompok sosial menciptakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan secara efektif. Sifat kejahatan ini yang cenderung tersembunyi dan bersifat personal menyulitkan deteksi dan pencegahan secara dini, serta memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku untuk melangsungkan aktivitasnya. Dalam konteks kemiskinan struktural yang masih menjadi realitas di Indonesia, kondisi tersebut turut mendorong meningkatnya angka partisipasi dalam aktivitas perjudian, yang kini tidak lagi terbatas pada kelompok sosial tertentu.

Perjudian membawa dampak negatif yang signifikan terhadap moralitas dan kesehatan mental masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Aktivitas ini merepresentasikan persoalan sosial yang kompleks dan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia sejak lama. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Konsekuensinya, supremasi hukum harus ditegakkan secara optimal, di mana seluruh warga negara dan segala bentuk tindakan yang dilakukan wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Hukum berperan tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip negara hukum menjadi landasan fundamental bagi keberlangsungan sistem kenegaraan.

Dalam konteks meningkatnya praktik perjudian melalui media daring, Indonesia turut mengambil langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan melalui instrumen hukum positif. Salah satu regulasi yang digunakan adalah ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan “bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian, dapat dikenai sanksi hukum”.

Ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merujuk pada

sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pasal tersebut menyatakan “bahwa setiap orang yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4) dapat dikenai pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam penanganan tindak pidana perjudian, terdapat kendala signifikan yang disebabkan oleh sifat perbuatan tersebut yang cenderung tersembunyi, sehingga mempermudah individu untuk terlibat di dalamnya. Perjudian tidak hanya menjadi persoalan hukum di tingkat nasional, tetapi juga telah berkembang menjadi isu global, mengingat hampir setiap negara menghadapi kasus serupa di wilayah yurisdiksinya. Tingkat kejahatan terkait perjudian menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, disertai dengan transformasi bentuk dan modus operandi yang semakin kompleks. Di Indonesia sendiri, praktik perjudian secara langsung atau konvensional sering kali sulit dilakukan oleh pelaku karena meningkatnya pengawasan dan regulasi.

Namun, dalam ruang siber atau sistem elektronik, praktik perjudian menjadi lebih mudah diakses seiring dengan meningkatnya jumlah platform dan situs perjudian yang tersedia secara daring. Partisipasi dalam aktivitas perjudian tersebut tidak lagi memerlukan interaksi fisik di lokasi tertentu, melainkan cukup dilakukan melalui perangkat digital seperti laptop atau gawai yang terhubung dengan jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang efektif untuk menanggulangi serta membatasi perkembangan kejahatan siber, khususnya dalam bentuk perjudian daring, guna mencegah meluasnya dampak negatif terhadap masyarakat. Secara teoritis, penegakan hukum dipahami sebagai upaya untuk mengatur hubungan sosial berdasarkan nilai-nilai yang tercermin dalam norma hukum yang ideal, serta merepresentasikan manifestasi konkret dari nilai-nilai tersebut dalam tindakan hukum.

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang, selain bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, juga sangat dipengaruhi oleh peran serta kontribusi mereka dalam masyarakat. Apabila langkah-langkah pencegahan tidak diterapkan secara cepat dan efektif, dampak yang ditimbulkan bisa sangat signifikan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan kepastian hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan berbagai

bentuk tindak pidana yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah pelarangan perjudian online di Indonesia. Meski demikian, pemberantasan tindak pidana perjudian online hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek serta mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, yang menjadi tantangan kompleks karena berbasis pada teknologi. Upaya pemberantasan perjudian online telah dilakukan secara berulang, salah satunya melalui pemblokiran situs-situs perjudian. Meskipun demikian, upaya tersebut masih menunjukkan hasil yang kurang optimal, mengingat perjudian online masih dapat diakses hingga saat ini. Oleh karena itu, selain intervensi dari sektor teknologi informasi dan komunikasi (KOMINFO), diperlukan pula penguatan efektivitas penegakan hukum. Meskipun secara praktis pelaksanaan hukum sudah dilakukan, diperlukan pendekatan yang lebih efektif agar pemberantasan perjudian online dapat dicapai secara maksimal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Judi Online?
2. Bagaimana Kemajuan Teknologi Mempengaruhi Kejahatan Judi Online?
3. Bagaimana *Locus Delicti* dan *Tempus* Tindak Pidana Perjudian Secara Online?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Menurut Jhony Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran berdasarkan pendekatan logika ilmiah hukum dari perspektif normatif. Logika ilmiah yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dibangun atas dasar disiplin ilmiah yang relevan serta metodologi khas yang diterapkan dalam ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang bersifat sui generis.¹

Hal ini menunjukkan bahwa ilmu tersebut tidak dapat disamakan dengan disiplin ilmu lainnya. Fokus utama dari kajian tersebut terletak pada hukum positif.² Sehubungan dengan ruang lingkup penelitian ini yang mengkaji aspek hukum pidana terkait tindak pidana perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi

¹ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan oleh fokus utama kajian yang terletak pada hukum positif, khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU ITE.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Judi Online

Keberadaan undang-undang yang tegas dan menyeluruh mengenai perjudian daring sangat penting untuk membentuk dasar hukum yang kuat dalam rangka penegakan hukum. Ketidaktepatan atau ketidaklengkapan regulasi dapat menghambat proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring. Dalam perspektif hukum positif, ketentuan mengenai tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan tindak pidana perjudian dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda sebesar dua puluh lima juta rupiah, kecuali apabila yang bersangkutan memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.”

Pengaturan terkait perjudian online juga tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian, dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar satu miliar rupiah. Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan pelarangan terhadap pemberian izin untuk kegiatan perjudian dalam bentuk apapun.³

Ketersediaan sumber daya, baik dalam bentuk personel maupun teknologi, memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku perjudian daring. Keterbatasan dalam aspek sumber daya ini dapat menjadi kendala signifikan dalam proses penegakan hukum. Oleh

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

karena itu, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh elemen yang terlibat dalam sistem penegakan hukum.

Keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap praktik judi online sangat ditentukan oleh keberadaan regulasi yang jelas, terstruktur, dan menyeluruh. Regulasi tersebut perlu mencakup identifikasi yang tepat terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan judi daring, memberikan kewenangan yang memadai kepada aparat penegak hukum, serta menetapkan sanksi yang proporsional. Penegakan hukum juga harus ditunjang oleh pemanfaatan teknologi serta kompetensi investigatif yang memadai guna mendeteksi dan menelusuri aktivitas judi online yang melanggar hukum. Kecepatan serta akurasi dalam menindaklanjuti informasi terkait kegiatan ilegal menjadi aspek krusial dalam efektivitas penegakan hukum. Selain itu, sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, otoritas terkait, dan pihak-pihak lainnya memainkan peran penting. Koordinasi yang efektif di antara aktor-aktor tersebut akan meningkatkan pertukaran informasi, mempercepat proses investigasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.⁴

Peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus perjudian daring dapat dicapai melalui penerapan sanksi yang tegas, yang berfungsi sebagai upaya preventif melalui efek jera terhadap pelaku. Keberadaan ancaman pidana yang berat berpotensi menjadi disinsentif bagi individu yang mempertimbangkan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui program pelatihan yang berfokus pada tantangan khusus perjudian daring menjadi hal yang krusial. Kompetensi dalam bidang teknologi informasi, analisis data, serta investigasi digital diperlukan untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum. Dengan demikian, lembaga penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan pola baru dalam praktik perjudian daring.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap perjudian online ilegal, diperlukan regulasi yang fleksibel serta kapasitas penegakan hukum yang adaptif guna mengantisipasi dan merespons dinamika yang terus berubah. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian online ilegal menjadi elemen penting dalam

⁴ Penegakan Hukum di Indonesia. (2016). Sinar Grafika.

mendukung efektivitas penegakan hukum. Melalui program edukatif seperti kampanye penyuluhan dan diseminasi informasi, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses identifikasi dan pelaporan aktivitas ilegal, serta didorong untuk berkontribusi aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek tersebut, strategi penegakan hukum dapat dirancang secara lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan yang berkembang di bidang hukum.

Penerapan regulasi terkait aktivitas perjudian harus dilakukan secara konsisten dan komprehensif guna menciptakan efek jera terhadap para pelaku. Di samping itu, penguatan kapasitas institusi penegak hukum menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan, khususnya terhadap praktik perjudian di platform digital yang kerap sulit terdeteksi. Pemerintah juga dituntut untuk membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyedia layanan internet serta platform media sosial, dalam rangka memblokir akses terhadap situs-situs perjudian ilegal.

Selain penegakan hukum, upaya preventif perlu mendapatkan perhatian yang serius, antara lain melalui kegiatan sosialisasi mengenai dampak negatif perjudian serta penyediaan program rehabilitasi bagi individu yang mengalami ketergantungan terhadap aktivitas tersebut. Melalui penerapan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan permasalahan perjudian yang kian meresahkan masyarakat dapat diminimalisasi, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih aman dan sehat.⁵

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran strategis dalam mengatur serta membatasi kegiatan perjudian daring di Indonesia. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi hukum yang tegas, baik terhadap perorangan maupun lembaga yang terlibat dalam promosi aktivitas perjudian daring. Oleh karena itu, pengawasan yang intensif serta penegakan hukum yang konsisten menjadi hal krusial dalam upaya menekan peredaran konten perjudian yang berpotensi merugikan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kesadaran publik melalui edukasi mengenai bahaya perjudian serta implikasi hukum bagi pihak yang mempromosikannya

⁵ Kurniawan, T. "Tantangan Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Judi Online Di Era Digital". *Jurnal Hukum & Kebijakan*, 8(1), 56–69. (2020).

merupakan langkah preventif yang signifikan dalam meminimalisasi dampak negatif dari praktik tersebut.⁶

B. Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Kejahatan Judi Online

Saat ini, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat secara global dan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun perkembangan ini membawa berbagai manfaat positif, di sisi lain, kemajuan teknologi juga dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mendukung dan melancarkan aktivitas kriminal.

Judi online merupakan suatu bentuk aktivitas taruhan yang dilakukan melalui media digital, baik melalui aplikasi maupun situs web, dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam bentuk uang atau barang bernilai. Berbeda dari praktik perjudian konvensional, judi online memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat diakses melalui berbagai perangkat elektronik seperti komputer dan telepon pintar.

Tindak kejahatan ini diklasifikasikan sebagai *cybercrime* karena memanfaatkan teknologi internet dalam pelaksanaannya dan kerap melibatkan jaringan internasional yang rumit. Aktivitas judi online mencakup berbagai jenis permainan seperti poker, taruhan olahraga, kasino, dan lotere, yang disediakan secara daring oleh platform-platform anonim atau yang menggunakan server yang berlokasi di luar negeri guna menghindari deteksi serta penegakan hukum.

Di Indonesia, praktik perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara tegas melarang penyebaran informasi serta akses terhadap situs yang mengandung unsur perjudian.

Dalam konteks hukum informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara eksplisit melarang tindakan pendistribusian, transmisi, maupun penyediaan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur perjudian. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak

⁶ Wirawan, J., & Wahyudi, A. Kebijakan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perjudian online. *Journal Evidence of Law*, 1(3), 11–21. (2022).

melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun sanksi pidana untuk pelanggaran pasal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang menetapkan hukuman pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp1 miliar. Regulasi ini dirancang sebagai upaya preventif dan represif guna menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana di ranah digital, khususnya yang terkait dengan aktivitas perjudian daring.⁷

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menetapkan sanksi yang tegas, implementasi hukuman serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keberadaan situs perjudian daring yang beroperasi dari luar negeri atau memanfaatkan teknologi enkripsi guna menyamarkan identitas serta lokasi server mereka.⁸

Kondisi ini mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menelusuri asal-usul situs terkait maupun membawa pengelola situs tersebut ke dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi keahlian teknis maupun infrastruktur, menyebabkan tidak semua institusi penegak hukum mampu secara efektif mengidentifikasi serta mengambil tindakan terhadap situs judi daring yang umumnya menggunakan teknologi yang kompleks dan canggih dalam operasionalnya.

Di sejumlah wilayah, keterbatasan infrastruktur teknologi serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap aktivitas perjudian daring. Salah satu tantangan utama adalah lokasi server situs-situs judi yang umumnya berada di luar negeri, khususnya di negara-negara yang melegalkan praktik perjudian. Kondisi ini menyulitkan otoritas hukum domestik untuk menjangkau dan menerapkan sanksi secara langsung. Meskipun terdapat mekanisme kerja sama internasional dalam penegakan hukum lintas negara, implementasinya sering kali memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak selalu efektif dalam menghasilkan tindakan konkret, seperti penutupan permanen atau pemblokiran akses terhadap situs-situs tersebut.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara.

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara.

Pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kemajuan dalam teknologi enkripsi, jaringan privat virtual (VPN), serta sistem pembayaran berbasis kripto, telah memberikan peluang bagi platform perjudian daring untuk beroperasi dengan tingkat keamanan yang tinggi serta anonimitas yang sulit diidentifikasi. Keberadaan teknologi-teknologi tersebut juga memfasilitasi upaya pelaku dalam menghindari deteksi, sehingga menimbulkan tantangan signifikan bagi otoritas pemerintah dalam memantau transaksi keuangan serta pergerakan dana yang berhubungan dengan aktivitas perjudian ilegal.

Dalam konteks penegakan hukum, diperlukan sinergi yang kuat antar lembaga terkait guna memantau serta menindak secara tegas aktivitas perjudian daring. Penguatan pengawasan terhadap situs-situs perjudian ilegal serta penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar diharapkan mampu menimbulkan efek jera dan menekan angka partisipasi masyarakat dalam praktik perjudian. Melalui pendekatan yang komprehensif, yang mengintegrasikan aspek edukatif dan represif, diharapkan terbentuk masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap dampak negatif perjudian dan lebih terdorong untuk terlibat dalam aktivitas yang konstruktif dan produktif.⁹

Menanggapi kompleksitas permasalahan judi online, diperlukan penyesuaian berkelanjutan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar selaras dengan dinamika perkembangan teknologi informasi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur secara lebih spesifik mengenai penggunaan instrumen pembayaran digital seperti mata uang kripto, serta pemanfaatan jaringan pribadi virtual (VPN) dalam aktivitas perjudian daring. Selain itu, penguatan kerja sama regional dengan negara-negara yang menjadi lokasi infrastruktur server situs judi online menjadi urgensi tersendiri guna memfasilitasi proses pemutusan akses dan penutupan terhadap situs-situs ilegal tersebut.

Terkait penanggulangan kejahatan perjudian di Indonesia, diperlukan adanya intervensi tegas dari pemerintah melalui penetapan regulasi dan ketentuan hukum yang jelas dan efektif. Upaya tersebut telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-

⁹ Jainah, Z. O., Meidiansyah, D., Dermawan, A., Ferhan, D. T., & Weliyansyah, G. (2023). *Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 6(1), 123–129.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, yang secara eksplisit melarang distribusi dan/atau akses terhadap informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian secara daring.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencakup pengaturan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk aktivitas perjudian daring. Ketentuan mengenai larangan distribusi konten bermuatan perjudian tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur perjudian, dapat dikenai sanksi hukum. Sanksi pidana atas pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2), yang menetapkan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah”.¹⁰

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disusun sebagai instrumen yuridis guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan teknologi informasi. Kendati demikian, implementasi UU ITE dalam penanganan kasus perjudian daring menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam melacak lokasi server situs perjudian, yang umumnya beroperasi di luar yurisdiksi nasional. Walaupun regulasi tersebut memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku yang berada di wilayah Indonesia, penegakan hukum secara efektif sering memerlukan kerja sama lintas negara, baik dalam pengumpulan alat bukti maupun dalam upaya penghentian akses terhadap situs perjudian yang berbasis di luar negeri.

C. *Locus Delicti* dan *Tempus* dalam Tindak Pidana Perjudian Secara Online

Locus delicti, menurut *Black's Law Dictionary*, merujuk pada “place of the wrong,” yakni tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan atau tempat di mana peristiwa terakhir yang menentukan pertanggungjawaban pelaku terjadi. Sementara itu, *tempus* diartikan sebagai waktu atau durasi tertentu.¹¹ Dalam konteks hukum pidana, *locus* dan *tempus delicti* secara umum merujuk pada tempat dan waktu terjadinya tindak pidana.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara.

¹¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*

Penentuan *locus delicti* memiliki signifikansi krusial, karena berkaitan erat dengan penentuan yurisdiksi hukum pidana Indonesia atas suatu perbuatan pidana, serta menentukan apakah hukum nasional dapat diberlakukan terhadap tindak pidana tersebut atau tidak.

Ketentuan dalam Pasal 2 hingga Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai yurisdiksi relatif, khususnya mengenai kejaksan dan pengadilan mana yang berwenang memproses suatu perkara pidana. Dalam konteks ini, penentuan tempus delicti (waktu terjadinya tindak pidana) memiliki signifikansi hukum yang penting. Pertama, hal ini berkaitan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP, yang mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditetapkan sebagai tindak pidana pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Kedua, tempus juga relevan dalam menentukan kapasitas pertanggungjawaban pelaku berdasarkan Pasal 44 KUHP, yaitu apakah pada waktu kejadian terdakwa dalam keadaan mampu untuk bertanggung jawab secara hukum. Ketiga, Pasal 45 KUHP menjadikan waktu perbuatan sebagai dasar untuk menilai usia pelaku, yakni apakah pelaku telah mencapai usia 16 tahun pada saat melakukan perbuatan tersebut. Terakhir, Pasal 79 KUHP menyangkut perhitungan masa daluwarsa (*verjaring*), yang dimulai sejak hari berikutnya setelah tindak pidana dilakukan. Dengan demikian, tempus delicti memegang peranan krusial dalam penerapan berbagai ketentuan hukum pidana.¹²

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, terdapat beberapa teori yang umum digunakan untuk menentukan *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana. Teori-teori tersebut meliputi:¹³

1. Teori perbuatan materiil (*leer van lichamelijke daad*), yang menitikberatkan pada lokasi di mana perbuatan fisik dari pelaku dilakukan.
2. Teori alat yang digunakan (*leer van het instrument*), yang memfokuskan pada tempat di mana sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana tersebut digunakan.
3. Teori akibat (*leer van het gevolg*), yang mendasarkan penentuan *locus delicti* pada lokasi timbulnya akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).

Penetapan locus delicti dan tempus delicti dalam tindak pidana perjudian daring kerap menghadirkan tantangan tersendiri bagi Aparat Penegak Hukum. Kesulitan ini semakin kompleks ketika aktivitas perjudian dilakukan melalui media digital yang bersifat fleksibel dan tidak terbatas ruang. Namun, dalam situasi di mana pelaku tertangkap tangan sedang melakukan perjudian daring di lokasi tertentu, seperti warung internet atau ruang publik lainnya, penentuan tempat dan waktu kejadian dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metode yang dianggap paling tepat. Setelah pelaku diamankan, penyidikan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap perangkat digital yang digunakan, seperti komputer atau telepon genggam, serta menelusuri jejak transaksi pada rekening milik tersangka, guna memperoleh bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang bersangkutan.

Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan proses *imaging* terhadap perangkat komputer yang diduga digunakan sebagai sarana dalam aktivitas perjudian daring. Proses ini bertujuan untuk memperoleh bukti digital yang menunjukkan adanya akses berulang kali ke situs perjudian daring, serta identifikasi transaksi keuangan melalui rekening bank yang mengarah pada rekening milik penyedia layanan perjudian tersebut. Hasil dari proses *imaging* ini dapat memberikan informasi yang relevan terkait lokasi pelaku saat melakukan tindak pidana, serta waktu terjadinya aktivitas perjudian daring, baik melalui pelacakan alamat IP maupun data yang terekam dalam log sistem komputer terkait.

Penindakan terhadap pelaku utama perjudian daring, yaitu bandar, perangkat server yang digunakan untuk mengoperasikan sistem perjudian daring dapat dijadikan alat bukti untuk menjerat pelaku lainnya. Data yang tersimpan pada server, khususnya log aktivitas, memungkinkan aparat penegak hukum untuk menelusuri informasi terkait identitas para pemain, termasuk rekening yang digunakan untuk mentransfer dana kepada penyedia layanan perjudian maupun rekening yang menerima hasil kemenangan dari aktivitas tersebut. Selain itu, melalui analisis alamat IP pengguna yang tercatat dalam server, dapat diketahui lokasi geografis dari para pemain yang mengakses situs perjudian tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kejahatan perjudian daring merupakan manifestasi dari tindak pidana siber yang menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang kompleks, khususnya bagi kalangan generasi muda. Meskipun kerangka hukum yang melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang berbasis digital, telah tersedia, efektivitas implementasinya masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan regulasi teknis, kapabilitas aparat penegak hukum, serta tingkat kesadaran hukum di masyarakat.

Dari perspektif yuridis, kerangka hukum nasional Indonesia sejatinya telah menyediakan instrumen yang cukup untuk menindak pelaku perjudian daring, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Meskipun demikian, karakter transnasional dan pemanfaatan teknologi digital dalam kejahatan ini menimbulkan tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih responsif dan bersifat kolaboratif lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan regulasi khusus yang mampu mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi digital menjadi suatu keniscayaan dalam upaya pemberantasan praktik perjudian yang kian kompleks dan terus mengalami transformasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian daring masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, yang kerap menggunakan identitas palsu serta memanfaatkan lokasi server yang berada di luar yurisdiksi nasional. Di samping itu, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat turut menjadi faktor penghambat dalam upaya pengawasan dan pencegahan aktivitas perjudian daring. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi dan koordinasi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah yang relevan, serta penyedia layanan internet, guna mempercepat proses pemutusan akses terhadap situs dan aplikasi yang mengandung unsur perjudian.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah perlu mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang mampu memantau serta mendeteksi aktivitas perjudian daring secara waktu nyata (*real-time*). Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal yang krusial, khususnya melalui pelatihan intensif dalam penanganan kejahatan siber, termasuk pemanfaatan teknik digital forensik dan penguatan kerja sama lintas negara. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui

pendidikan publik dan kampanye literasi digital juga penting dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghambat penyebaran serta penggunaan layanan perjudian daring.

Upaya pemberantasan tindak pidana perjudian daring seyogianya dilaksanakan secara komprehensif dengan tidak hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga mengintegrasikan strategi preventif dan edukatif. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas perlu disertai dengan pengembangan ekosistem digital yang aman, sehat, serta menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab bersama. Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan prevalensi kejahatan perjudian daring dapat ditekan secara signifikan, sehingga tidak lagi menjadi ancaman serius terhadap ketertiban sosial dan keberlangsungan generasi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Univ. Trisakti, 2009).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara.
- Jainah, Z. O., Meidiansyah, D., Dermawan, A., Ferhan, D. T., & Weliyansyah, G. (2023). *Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1), 123–129.
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Pustaka Belajar.

- Kurniawan, T. (2020). *Tantangan penegakan hukum dalam menanggulangi judi online di era digital. Jurnal Hukum & Kebijakan*, 8(1), 56–69.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Nagamedia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Penegakan Hukum di Indonesia. (2016). Sinar Grafika.
- Qiara Media. Radjab, S. (2013). *Konfigurasi politik dan penegakan hukum di Indonesia*.
- Solikin, N. (2019). *Hukum, masyarakat dan penegakan hukum*.
- Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).
- Wirawan, J., & Wahyudi, A. (2022). *Kebijakan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perjudian online. Journal Evidence of Law*, 1(3), 11–21.